



KEPUTUSAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 16/IT3.SA/KP/2020
TENTANG
PENETAPAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SENAT AKADEMIK
EX-OFFICIO DEKAN FAKULTAS DAN KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan MWA IPB Nomor 001/MWAIPB/2014 telah disahkan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019 – 2024
 - b. bahwa Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 124/IT3/KP/2020 tentang Penugasan Dekan Fakultas Pertanian IPB Periode 2020-2025 telah memberhentikan Dr. Ir. Suwardi M.Agr sebagai Dekan Fakultas Pertanian Periode 2015-2020 dan menugas Dr. Ir. Sugiyanta, M.Si sebagai Dekan Fakultas Pertanian Periode 2020-2025;
 - c. bahwa Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 161/IT3/KP/2020 tentang Penugasan Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB Periode 2020-2025 telah memberhentikan Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, MS.c.F.Trop sebagai Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Periode 2015-2020 dan menugas Dr. Ir. Naresworo Nugroho, M.Si sebagai Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Periode 2020-2025;
 - d. bahwa Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 164/IT3/KP/2020 tentang Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Asisten Bidang pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor telah menetapkan Dr. Ir. Ernan Rustiadi sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir b, c dan d tersebut di atas perlu dilakukan Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019 – 2024 ex-officio Dekan Fakultas dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui suatu keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3.MWA/KP/2019 tentang Pengesahan Sekretaris Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024;
9. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/SAIPB/P/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 15/SAIPB/P/2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 01/IT3.SA/KP/2014 tentang Penetapan Komisi-Komisi Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 14/IT3.SA/KP/2020;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 124/IT3/KP/2020, Nomor 161/IT3/KP/2020 dan Nomor 164/IT3/KP/2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat masing-masing sebagai Anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor periode 2019-2024 dengan ucapan terima kasih, sebagai berikut :

No.	Nama	Wakil ex-officio	Komisi
1.	Dr. Ir. Suwardi, M.Agr	Dekan Fakultas Pertanian	Komisi B
2.	Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop	Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan	Komisi D
3.	Dr. Ir. Aji Hermawan (Alm)	Kepala Lembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Komisi A

Kedua : Menetapkan sebagai anggota Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Periode 2019-2024 pergantian antar waktu masing-masing, sebagai berikut :

No.	Nama	Wakil ex-officio	Komisi
1.	Dr. Ir. Sugiyanta, M.Si	Dekan Fakultas Pertanian	Komisi B
2.	Dr. Ir. Naresworo Nugroho, M.Si	Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan	Komisi D
3.	Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr	Kepala Lembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Komisi A


Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 18 Agustus 2020

SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,


PROF. DR DODI NANDIKA
NIP 195112071982031001

SEKRETARIS,


PROF. DR MUHAMAD SYUKUR
NIP 197201022000031001